



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. SAMSUL BIN SUMAR**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tasiu Kelurahan Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moch. Samsul Bin Sumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa Moch. Samsul Bin Sumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa Moch. Samsul Bin Sumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa Moch. Samsul Bin Sumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018

Terdakwa Moch. Samsul Bin Sumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SAMSUL Bin SUMAR bersalah melakukan tindak pidana "penadahan barang hasil curian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih dengan nomor polisi DD 9811 KG

Dikembalikan kepada Andi Ridwan Als. Rudy;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa MOCH. SAMSUL BIN SUMAR pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Lingkungan Calue Kelurahan Bebanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda berupa: 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru merk CHN, warna pada bagian kepalanya warna merah dengan tinggi tabung 143 cm dan nomor seri tabung 178291 028• milik PT. Passokorang, barang tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Base Camp Gentungan milik PT. Passokorang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru merk CHN, warna pada bagian kepalanya warna merah dengan tinggi tabung 143 cm dan nomor seri tabung 178291 028 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik PT. PASSOKORANG, yang mana pelakunya adalah saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK JULI bersama-sama dengan saksi LUKMAN Als OTA (berkas perkara terpisah), setelah mengambil tabung oksigen tersebut kemudian saksi ENDANG Als. BAPAK OTA yaitu Bapak LUKMAN mencari pembeli dan menjual tabung oksigen tersebut kepada terdakwa MOCH. SYAMSUL BIN SUMAR pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 jam 20.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Lingkungan Calue Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan pada saat itu terdakwa membeli tabung oksigen tersebut di Daerah Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa baru memberi uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru merk CHN, warna pada bagian kepalanya warna merah dengan tinggi tabung 143 cm dan nomor sery tabung 178291 028 adalah hasil kejahatan.

Bahwa PT. Passokorang mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DZULKARNAIN ALS. NAIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi memberi keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan PT. Passokorang kehilangan tabung;
 - Bahwa PT. Passokorang kehilangan tabung pada awal bulan Maret 2018 bertempat di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas oksigen tersebut adalah Bapak Juli;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Bapak Juli yang mengambil tabung oksigen tersebut dari pemberitahuan Sabri yang menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah tabung gas oksigen ditukar oleh Mas (terdakwa) pembeli besi bekas yang mengatakan kepada Sabri kalau tabung gas oksigen tersebut dibeli dari Bapak Juli seharga Rp.1.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Bapak Juli mengambil tabung gas tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukanlah pemilik dari tabung gas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. SABRI BIN AMIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi memberi keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan PT. Passokorang kehilangan tabung gas oksigen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan dan di mana hilangnya tabung gas oksigen tersebut, yang saya tahu pasti adalah terdakwa menukarkan tabung gas oksigen yang ada isinya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 18.00 Wita di rumah saksi;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tabung gas oksigen tersebut, yang saksi ketahui adalah terdakwa datang ke tempat saksi untuk menukar tabung gas oksigen;
- Bahwa saksi mengenali tabung gas oksigen yang hendak ditukar oleh terdakwa yaitu tabung gas oksigen yang berwarna biru Merk CHN tinggi tabung 143 cm dan nomor seri tabung 178291 028 yang dipinjam oleh PT. Passokorang sebelum hilang;
- Bahwa pelaku yang mengambil tabung gas oksigen tersebut tanpa seijin PT. Passokorang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. MARKUS, SE., MM. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi memberi keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan PT. Passokorang kehilangan tabung gas oksigen;
- Bahwa tabung gas oksigen tersebut hilang pada awal Maret tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu tabung gas oksigen tersebut hilang dari penyampaian Sabri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari tabung gas tersebut, tetapi tanggal dan nomor seri tabung gas tersebut terdata dan setelah dicocokkan nomor seri tabung gas tersebut ternyata identik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Passokorang mengalami kerugian sekitar Rp.2.175.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ENDANG ALS. BAPAK OTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi memberi keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan PT. Passokorang kehilangan tabung gas oksigen;
- Bahwa yang mengambil tabung gas oksigen tersebut adalah Bapak Juli kemudian bapak Juli menyimpan tabung gas oksigen tersebut di rumah saksi lalu tabung gas oksigen tersebut dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa tabung gas tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan ahrga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa baru membayar tabung gas tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan darimana tabung gas tersebut kemudian saksi menjawab bahwa tabung gas tersebut milik PT.Passokorang;
- Bahwa saksi disuruh oleh Bapak Juli untuk menjual tabung gas tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada bulan Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita Bapak Juli datang di rumahsaksi dengan mengatakan: “ada barangku tabung”, kemudian saksi bertanya “tabungd arimana?”, bapak Juli menjawab “tabung dari base camp”, kemudian saksi bertanya “sama siapa?” bapak Juli berkata “sendiri” kemudian saksi bertanya lagi “dimana itu barang?” bapak Juli menawab “di sana di pinggir jalan Callue”, kemudian saksi bersama Bapak Juli ke tempat tabung tersebut disimpan kemudian saksi menelpon terdakwa memberitahukan bahwa “ada barangku Mas di base camp tabung” kemudian terdakwa berkata “ ke sini maki”, kemudian keesokan harinya saksi ke Tasiu di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi berkata “itu barangku Mas dari base camp”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membeli 1 (satu) buah tabung gas oksigen sebanyak 1 buah yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli tabung gas oksigen tersebut dari Endang Als. Bapak Ota (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bertempat tinggal di Lingkungan Kanang-kanang Kel. Bebanga, Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengangkut tabung gas oksigen tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa terdakwa membeli tabung gas tersebut dari Endang sebesar Rp.1.000.000,- namun terdakwa baru membayar tabung gas tersebut sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut pada malam hari di pinggir jalan menuju Lingk. Kanang-kanang;
- Bahwa terdakwa sempat merasa curiga terhadap 1 buah tabung gas tersebut kenapa tabung gas tersebut disimpan di tempat sunyi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Grand Max No. Polisi DD 9811 KG, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa telah membeli 1 (satu) buah tabung gas oksigen;
- Bahwa tabung gas oksigen tersebut milik PT.Passokorang dengan ciri ciri tabung gas tersebut dengan Mern CHN tinggi 143 cm berwarna biru dengan nomor seri nomor seri tabung 178291 028;
- Bahwa bahwa terdakwa membeli tabung tersebut dari Endang als. Bapak Ota seharga Rp.1.000.000,- namun terdakwa baru membayar harga tabung gas oksigen tersebut sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa Endang als. Bapak Ota memperoleh tabung tersebut dari Bapak Juli;
- Bahwa Bapak Juli memperoleh tabung tersebut dengan cara mengambil digudang base camp milik PT. Passokorang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas oksigen tersebut adalah milik PT. Passokorang yang diambil oleh bapak Juli tanpa seizin PT. Passokorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli Sesuatu Barang yang Patut Diduga Berasal dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa MOCH. SAMSUL BIN SUMAR, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas terdakwa-terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa-terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli Sesuatu Barang yang Patut Diduga Berasal dari Kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar pada sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa telah membeli 1 (satu) buah tabung gas oksigen. Bahwa tabung gas oksigen tersebut milik PT.Passokorang dengan ciri ciri tabung gas tersebut dengan Mern CHN tinggi 143 cm berwarna biru dengan nomor seri nomor seri tabung 178291 028.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa terdakwa membeli tabung tersebut dari Endang als. Bapak Ota seharga Rp.1.000.000,- namun terdakwa baru membayar harga tabung gas oksigen tersebut sebesar Rp.500.000,-. Bahwa Endang als. Bapak Ota memperoleh tabung tersebut dari Bapak Juli. Bahwa Bapak Juli memperoleh tabung tersebut dengan cara mengambil di gudang base camp milik PT. Passokorang. Bahwa tabung gas oksigen tersebut adalah milik PT. Passokorang yang diambil oleh bapak Juli tanpa seizin PT. Passokorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Grand Max No. Polisi DD 9811 KG yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andi Ridwan als. Rudy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. SAMSUL BIN SUMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. SAMSUL BIN SUMAR** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihathukan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Grand Max warn aputih nomor polisi DD 9811 KG, dikembalikan kepada Andi Ridwan Als. Rudy;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H.Syamsul Alam R., S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Mam



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.